

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan jenis yang berbeda namun berpasangan dengan tujuan dapat mengembangkan keturunan. Dan Jalan yang sah untuk mengembangkan keturunan dalam Islam yaitu melalui perkawinan. Perkawinan dalam bahasa Arab diambil dari kata *zawwaja* (pasangan) dan *nakaha* (menghimpun). Perkawinan dari segi bahasa memiliki pengertian bersatunya 2 (dua) insan antara seorang laki-laki dan perempuan yang saling melengkapi satu sama lain dan membentuk kesatuan yang utuh sebagai pasangan. Sejatinya pasangan yakni “*zauj*” dan “*zaujah*” pada suatu peristilahan “Jawa” diberika nama “*Garwo*” yang berarti separuh nyawa, yangmana jika setelah melakukan akad maka telah sahnya laki-laki dan perempuan menjadi seorang suami isteri yang menyatukan diri dalam satu jiwa.<sup>1</sup> Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nur ayat 32 yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.

---

<sup>1</sup> Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan (Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*,(Jakarta: Mitra Wacana Media,2015), h. 1

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada laki-laki yang belum menikah dan perempuan yang belum menikah supaya melangsungkan ikatan pernikahan agar menjaga kesuciannya. Apabila seseorang tersebut miskin, maka Allah akan memberi kecukupan rizki kepada mereka.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>2</sup> Dan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum syara' berdasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) dan (2) yakni: “bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaan itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>3</sup> Dan diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat”<sup>4</sup>

Perkawinan menurut masyarakat Islam dapat dikatakan sah jika perkawinan tersebut berdasarkan hukum perkawinan Islam. Untuk menjadi sahnya suatu perkawinan maka harus terpenuhinya rukun beserta syarat yang ada dalam perkawinan. Yaitu: bahwa memang ada calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali, adanya dua orang saksi laki-laki dan ijab qabul. Dan untuk menjadi tertibnya suatu perkawinan untuk umat Islam maka setiap perkawinan itu harus di catat.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokus Media, h.7

Suatu peristiwa perkawinan dapat menjadi jelas apabila mempunyai surat resmi yang dapat dibaca dan dimuat bagi para pihak yang bersangkutan maupun bagi masyarakat melalui pencatatan perkawinan, sehingga dikemudian hari tidak terjadi kekeliruan. Pencatatan perkawinan juga dipergunakan sebagai suatu alat bukti otentik, sehingga dapat mencegah kesalahpahaman dikemudian hari. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana firman Allah yang termaktub dalam surah al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya...”<sup>5</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa segala bentuk urusan bermu'amalah harus dilakukan dengan pencatatan tertulis, baik dalam perdagangan, hutang piutang, dan sebagainya. Ayat diatas menerangkan pula bahwa suatu alat bukti tertulis memiliki status yang lebih baik dan adil disisi Allah karena dapat menguatkan persaksian dan menjauhkan dari keraguan. Setelah mendapatkan sumber *nash* yang menjadi dasar rujukan untuk memahami hukum pencatatan nikah, kemudian mencari *illat* yang sama-sama terkandung dalam akad nikah dan akad mu'amalah. Persamaannya ialah adanya penyalahgunaan atau *mudharat* apabila tidak terdapat adanya alat bukti tertulis yang menandakan sahnya akad tersebut. Sehingga qiyas dalam akad nikah dan akad muamalah di laksanakan. Jadi, melihat hal tersebut dapat dinyatakan

<sup>5</sup> Muhammad Shohib, *Mushaf Al-qur'an*, (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2012), h. 48

bahwa suatu pencatatan akad nikah hukumnya wajib, sebagaimana juga diwajibkan dalam akad mu'amalah.<sup>6</sup> Jika diperhatikan pada QS. Al-Baqarah [2]: 282 di atas mengisyaratkan bahwa adanya bukti otentik sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum.

Suatu bagian terpenting dalam pengadministrasian perkawinan yaitu dengan pencatatan perkawinan, karena dengan adanya pencatatan dalam sebuah perkawinan tersebut maka suatu perkawinan akan mempunyai suatu kekuatan hukum. Setelah melakukan pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), maka setelah itu akan diberikan akta nikah sebagai bukti telah melakukan perkawinan. Dalam Pencatatan Perkawinan tersebut, instansi yang bertugas dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA).

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) dalam hal ini aturan yang berlaku dalam peraturan tentang pencatatan perkawinan yaitu PMA Nomor 20 Tahun 2019. Peraturan ini merupakan sebagai rujukan Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan tugasnya mengenai pencatatan perkawinan. Pencatatan dalam perkawinan memiliki keterlibatan antara masyarakat dengan kesadaran hukum. Maka dengan adanya kesadaran hukum dimasyarakat maka pencatatan perkawinan bisa diterapkan. Begitupun sebaliknya jika tidak adanya kesadaran hukum dari masyarakat maka mustahil ketentuan dalam pencatatan perkawinan ini bisa diterapkan dengan baik.<sup>7</sup>

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan sebuah lembaga resmi negara yang ditugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama

---

<sup>6</sup> Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya?*, (Jakarta: Visimedia, 2007), h.57

<sup>7</sup> Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya?*, (Jakarta: Visimedia, 2007), h.100

Indonesia di Kabupaten dan Kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan Pencatatan dalam perkawinan bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam pada tiap-tiap kecamatan menjadi salah satu tugas utama dari Kantor Urusan Agama (KUA) menjalankan peran yang penting dalam legalisasi hubungan perkawinan sehingga memiliki kekuatan hukum yang kuat.<sup>8</sup>

Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) sejak tahun 2007, guna meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, telah berkomitmen meningkatkan kapasitas KUA melalui perbaikan pelayanan berbasis Informasi Teknologi, yang selama ini dilakukan secara manual dalam hal pelayanan pencatatan perkawinan. Oleh karena itu Pemerintah memandang perlu adanya penerapan teknologi informasi yang dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan administrasi perkawinan melalui program aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang terpadu dengan penerapan e-nikah pada KUA Kecamatan.<sup>9</sup>

Berangkat dari pemikiran inilah kemudian Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menerbitkan Instruksi Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) adalah salah satu program aplikasi yang digunakan secara khusus untuk kepentingan pencatatan

---

<sup>8</sup> Fina Aulia Rohman Syah, *Efektifitas Layanan Berbasis Informasi Teknologi (IT) Oleh Kantor Urusan Agama Dalam Mendukung Legalitas Perkawinan (Studi di KUA Kec. Banyubiru)*, UIN Walisongo, 2017

<sup>9</sup> Majalah Ditjend Bimas Islam Kemenag RI, *Paradigma baru KUA* (Jakarta : Edisi No. 1/TahunI/2014), h. 4

pekawinan di KUA Kecamatan yang ada di seluruh Indonesia. Program ini menggunakan fasilitas internet yang dipandang merupakan cara yang cepat, tepat dan aman dalam pencatatan perkawinan.<sup>10</sup>

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) merupakan sebuah program Aplikasi yang inovatif dan bermanfaat untuk mengumpulkan data-data Nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Wilayah Republik Indonesia secara *online*, sehingga memudahkan dan mengoptimalkan kinerja Kantor Urusan Agama guna menangani pernikahan karena data yang tersimpan dalam aplikasi tersebut akan lebih aman di KUA setempat, di Kabupaten/Kota di Kantor Wilayah Provinsi dan di Bimas Islam. Data-data tersebut berguna untuk membuat berbagai analisa dan laporan sesuai dengan berbagai keperluan. Ada 2 tujuan utama yang hendak dicapai, yaitu pbackupan data yang terintegrasi dan keseragaman data dari semua KUA.<sup>11</sup>

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) berbasis *Web* tergolong masih baru, dan penerapannya pun baru serentak pada tahun 2018. Walaupun penerapannya sudah serentak secara umum di KUA seluruh Indonesia akan tetapi pada kenyataannya di KUA Kec. Gedebage baru menerapkan SIMKAH *Web* ini pada tahun 2019. Sebelum diterapkannya SIMKAH *Web* di KUA Kec. Gedebage, pada tahun 2018 KUA Kec. Gedebage menjadi KUA paling terbawah terhadap grafik penginputan data calon pengantin menggunakan SIMKAH yang terlihat di pusat diantara KUA yang lain. Berdasarkan PMA 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan

---

<sup>10</sup> Majalah Ditjend Bimas Islam Kemenag RI, *Paradigma baru KUA* (Jakarta : Edisi No. 1/TahunI/2014), h. 4

<sup>11</sup> Rizadian Mayangsari dan Eva Hany Fanida, "*Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah)*". Jurnal Hukum. Vol. 3, No. 1, Januari, 2012

Tata Kerja KUA Kecamatan bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi KUA adalah melakukan pelayanan dalam pencatatan perkawinan. Di KUA Kec.Gedebage mengenai tugasnya dan fungsinya sangat menarik untuk diteliti, yaitu bagaimana peran KUA Kec.Gedebage dalam menerapkan peraturan baru dalam pencatatan perkawinan dengan menggunakan SIMKAH.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik dan merasa perlu untuk meneliti berkenaan dengan penggunaan simkah di KUA Kec.Gede Bage dengan mengangkat judul **“PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) DALAM PENCATATAN PERKAWINAN DI KUA KEC.GEDEBAGE TAHUN 2019”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang akan menjadi pokok penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan pencatatan perkawinan setelah adanya penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kec. Gedebage?
2. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam pencatatan perkawinan di KUA Kec. Gedebage ?
3. Bagaimana efektivitas penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam pencatatan perkawinan di KUA Kec. Gedebage ?

### C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian diarahkan pada pemecahan sebagai berikut:

#### 1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan pencatatan perkawinan setelah adanya penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kec. Gedebage
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor apa saja pendukung dan penghambat dalam penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kec. Gedebage
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana keefektivitasan penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam pencatatan perkawinan di KUA Kec. Gedebage

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis hasil penelitian di harapkan dapat memberikan khazanah dan pengetahuan mengenai penggunaan SIMKAH di Kantor Urusan Agama (KUA)
- b. Secara Praktis hasil penelitian ini sebagai pedoman bagi masyarakat dalam rangka membangun kesadaran terhadap pentingnya administrasi pernikahan dalam program SIMKAH



#### **D. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan pengamatan dan informasi yang peneliti dapatkan, kajian pustaka bertujuan untuk menarik perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan dengan kajian atau penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Skripsi yang di tulis oleh Fina Aulia Rohman Syah yang berjudul Efektifitas layanan berbasis informasi teknologi (IT) oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mendukung legalitas perkawinan (studi di KUA Kec. Banyubiru) bahwa dalam skripsi ini lebih membahas keefektifan Layanan Informasi Teknologi oleh KUA dalam mendukung legalitas perkawinan. Dalam penelitian ini lebih menjelaskan tentang sejauh mana tingkat keberhasilan pemanfaatan layanan IT dan juga yang menjadi titik perbedaan yaitu pada obyek penelitian.<sup>12</sup>

Jurnal yang di tulis oleh Rizky Leonita Hapsari yang berjudul Sistem Informasi Manajemen berbasis Teknologi Informasi di Kantor Urusan Agama Kec. Seyegan Kab. Sleman bahwa dalam jurnal ini lebih menjelaskan bagaimana penerapan sistem informasi berbasis teknologi informasi di KUA Kec. Seyegan Kab. Sleman dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Dalam jurnal ini tidak hanya menjelaskan tentang SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) tetapi menjelaskan juga tentang SIWAK (Sistem Informasi Wakaf) yang sudah di terapkan oleh KUA Kec. Seyegan Kab. Sleman.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Fina Aulia Rohman Syah, *Efektifitas layanan berbasis informasi teknologi (IT) oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mendukung legalitas perkawinan (studi di KUA Kec. Banyubiru)*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, Fakultas Syariah dan Hukum, 2017

<sup>13</sup> Rizky Leonita Hapsari, *Sistem Informasi Manajemen berbasis Teknologi Informasi di Kantor Urusan Agama Kec. Seyegan Kab. Sleman*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Skripsi yang di tulis Rahmat Syaiful Haq yang berjudul Efektifitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sebagai upaya pencegahan manipulasi data (Studi di KUA Kec. Selebar Kota. Bengkulu) bahwa dalam skripsi ini lebih menjelaskan tentang bagaimana upaya KUA untuk mencegah manipulasi data terhadap identitas pendaftaran calon pengantin dengan menggunakan SIMKAH.<sup>14</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Ristin Victaria yang berjudul Efektifitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam pelayanan administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Bengkulu dalam skripsi ini lebih memfokuskan efektifitas simkah yang berada di Kota Bengkulu tidak memfokuskan satu KUA melainkan semua KUA yang berada di Kota Bengkulu.<sup>15</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Isti Astuti Savitri yang berjudul Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kec. Bekasi Utara dalam skripsi ini menjelaskan tentang pencatatan atau pengisian model N1 sampai N5 untuk identitas para calon pengantin dan persetujuan calon pengantin dan identitas wali dan juga masalah pembayaran pencatatan perkawinan dan yang diteliti dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Terlebih skripsi ini menjelaskan tentang pencatatan perkawinan secara manual tanpa menggunakan SIMKAH.<sup>16</sup> Di dalam semua tinjauan pustaka tersebut juga memiliki persamaan dan perbedaan pembahasan yakni sama

---

<sup>14</sup> Rahmat Syaiful Haq, *Efektifitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sebagai upaya pencegahan manipulasi data (Studi di KUA Kec. Selebar Kota. Bengkulu)*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016

<sup>15</sup> Ristin Victaria, *Efektifitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam pelayanan administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Bengkulu*, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2015

<sup>16</sup> Isti Astuti Safitri, *Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kec. Bekasi Utara, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah*, 2011

membahas tentang SIMKAH, tetapi dalam penelitian ini menitikberatkan pada SIMKAH berbasis *Online* dalam pencatatan perkawinan dengan melakukan penelitian di KUA Kecamatan Gede Bage.

### E. Kerangka Pemikiran

Perkawinan merupakan ikatan yang kuat yang bertujuan membina dan membentuk terwujudnya ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri. untuk menjalani kehidupan berumah tangga yang bahagia dan abadi menurut syariat Islam.<sup>17</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, Perkawinan adalah akad yang sangat kuati dan *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>18</sup> Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Kata *mitsaqan ghalidhan* ini diambil dari firman Allah SWT yang terdapat pada Surat An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan kepada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*).”<sup>19</sup>

Dalam Peraturan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di jelaskan tentang Perkawinan dalam Pasal 1 yang menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan

<sup>17</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer*, (Jakarta: Predana Media Grup, 2010), h. 29

<sup>18</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media)

<sup>19</sup> Depag RI, Al-qur'an dan Terjemahnya, h.186

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>20</sup>

Sehingga dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan merupakan *sunnatullah* untuk menyempurnakan ibadah yang bertujuan menjadikan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan pencampuran diantara keduanya, saling tolong menolong dalam pemenuhan hak dan kewajibannya.

Tujuan dalam sebuah perkawinan dalam agama Islam adalah untuk menjalankan syariat agama dalam upaya menjadikan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rohmah*, sehingga dalam perkawinan tersebut terdapat ketentraman dalam sebuah keluarga, yang menjadikan rasa kasih sayang dan saling mencintai diantara keduanya sehingga dapat terciptanya keharmonisan di dalam keluarga.

Dalam Al-Quran terdapat keterangan mengenai tujuan perkawinan. Diantaranya terdapat dalam Al-Quran surat An-Nuur ayat 33 yang berbunyi :

وَلَيْسَتَّعْفِيفِ الدِّينِ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya...<sup>21</sup>

Melalui ayat tersebut, diketahui bahwa salah satu tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk saling menjaga kesucian diri dalam bentuk kehormatan diri seseorang sehingga terhindar dari perbuatan yang dilarang agama seperti zina dan gunjingan orang.

<sup>20</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>21</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 494

Pada ayat lainnya, tujuan perkawinan adalah untuk menjaga dan meneruskan keturunan. Allah SWT memberikan penjelasan tentang tujuan perkawinan ini dalam surat Asy-Syura ayat 11 berbunyi :

فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ

فِيهِ ۗ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

“(Dia) Pencipta langit dan bumi. dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan- pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan Melihat”.<sup>22</sup>

Berdasarkan ayat diatas, dapat disimpulkan pula bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Yakni Allah ciptakan langit dan bumi, ada siang dan malam pun demikian ada makhluk hidup yaitu binatang ada jantan dan betina dan manusia ada laki laki dan perempuan, agar hidup terus berkembang supaya mempunyai generasi yang berkualitas.

Perkawinan pada dasarnya memerlukan suatu pencatatan perkawinan agar terciptanya kepastian hukum sehingga terwujudnya tujuan hukum itu sendiri. Maka dalam hal ini, pencatatan perkawinan sangat dibutuhkan karena pencatatan perkawinan adalah sebagai bukti otentik untuk bukti kepastian hukum. Seiring dengan perkembangan nya zaman, untuk lebih memudahkan dalam pencatatan perkawinan dan mengembangkan mutu pelayanan di KUA maka pemerintah mengeluarkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang SIMKAH Pada Kantor Urusan

<sup>22</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h.694

Agama (KUA). Penggunaan SIMKAH ini di perkuat oleh intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor. B.4708/DJ.III.II.2/HM.00/11/2018.

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) merupakan sebuah terobosan baru dari Dirjen Bimas Islam yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Republik Indonesia secara “*Online*”. Program ini menggunakan teknik internet yang dipandang sebagai cara yang lebih cepat, tepat dan aman. Selain teknik *back-up* yang konvensional, programiSIMKAH ini bertujuan untuk penyeragaman data dan *back-up* data yang terintegrasi.<sup>23</sup>

Adapun dari hal tersebut maka perlu adanya sebuah evaluasi untuk menguji dan mengetahui hasil dari sejauh mana efektivitas SIMKAH itu sendiri, namun sebelum masuk dari permasalahan penelitian tersebut maka perlu untuk memahami terlebih dahulu mengenai apa itu efektivitas.

Secara bahasa kata efektivitas berasal dari kata efektif yang bermakna berhasil. Efektivitas merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan secara akurat atau suatu kemampuan untuk memastikan tujuan yang akurat, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh T. Hani Handoko. Hal ini terinspirasi dari pernyataan seorang ahli manajemen Peter Drucker yang merumuskan efektivitas dan efisiensi, menurut beliau efektivitas yaitu melakukan sesuatu pekerjaan yang benar (*doing the right things*), sedangkan efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar (*doing things right*).<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI)*, (Jakarta : Dirjend Bimas Islam, 2013), h. 1

<sup>24</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2 Cetakan Ke 18*, (Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta, 2003), h. 7

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik dari obyek sasaran yang di pgunakan.<sup>25</sup> Aturan hukum dikatakan efektif apabila aturan hukum tersebut dipatuhi oleh sebagian besar target suatu sasaran ketaatannya. Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh faktor hukum, taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegaknya, dan sarana atau fasilitas pendukung dalam penegakan hukum tersebut, sehingga dikenal asumsi bahwa taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.<sup>26</sup>

Sehingga dari faktor tersebut saling berkaitan erat, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum. Faktor penegak hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya.<sup>27</sup>

Sebagaimana pemaparan diatas, maka dalam hal ini untuk melihat efektivitas dari penerapan SIMKAH di KUA Kec. Gedebage tersebut dapat diketahui dari seberapa besar kebermanfaatannya, apakah sudah sesuai dengan tujuan hukum atau belum, karena konsep tolak ukur prestasi kerja ialah efektivitas.

---

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 2013), hal.67

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 5

<sup>27</sup> Iffa Rohmah, *Penegakkan Hukum*, <http://pustakakaryaifa.blogspot.com>. Diakses : Pukul 11.15 WIB, Tanggal 09 Desember 2019

## F. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif. Dengan metode penelitian tersebut, penulis akan menganalisis secara deduktif data mengenai pencatatan perkawinan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).

Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai berlakunya suatu penerapan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>28</sup> penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan yaitu dengan meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang berada di tengah masyarakat.

### 2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu mengenai pelaksanaan pencatatan perkawinan setelah adanya SIMKAH di KUA Kec.Gedebage, faktor pendukung dan penghambat dalam pencatatan perkawinan dalam penggunaan SIMKAH di KUA Kec.Gedebage serta keefektivitasan SIMKAH setelah di terapkan di KUA Kec.Gedebage. Mengenai penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, maka data yang digunakan adalah data kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk verbal yakni berupa kata-kata.

---

<sup>28</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), h.134



### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Sumber data primer

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pegawai KUA yang terdiri dari Kepala KUA dan Staff Kua yang berkaitan dengan pelaksanaan SIMKAH serta faktor pendukung dan penghambat dalam penggunaan SIMKAH di KUA Kec. Gedebage.

#### b. Sumber data sekunder

Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa studi literatur yang di dapat dari jurnal, buku-buku, dokumentasi dan bahan-bahan lain nya yang berhubungan dengan tema yang diangkat oleh penulis yang berkaitan dengan teori efektivitas.

### 4. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan dokumentasi, wawancara.<sup>29</sup>

#### a. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelaahan dan mengutip dari bahan-bahan pustaka (buku-buku) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan yang diteliti

#### b. Wawancara

Wawancara menurut Sutrisno<sup>30</sup> merupakan tanya jawab lisan antara

<sup>29</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2009), cet. X, h. 46

<sup>30</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Riset*.(Yogyakarta : Andi, 2002), h. 30

dua orang atau lebih secara langsung. Untuk itu wawancara ini dilakukan secara langsung kepada sejumlah informan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Peneliti menggunakan metode wawancara, dengan tanya jawab langsung dengan Pihak KUA yaitu dengan Kepala KUA dan Staff KUA. Dengan metode wawancara ini guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

#### c. Dokumentasi

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan akumulasi, pencatatan serta dengan menganalisis data-data ,mengenai data tentang pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kec. Gedebage khususnya setelah diterapkannya Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam pelayanan administrasi.

#### 5. Analisis Data

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antara data yang secara spesifik. Pada tahapan pertama dilakukan seleksi data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasi menurut kategori tertentu.<sup>31</sup>

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui beberapa tahapan, yaitu :

---

<sup>31</sup>Cik hasan bisri, *Penuntun penyusunan rencana penelitian dan penulisan skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo,2003), h. 62

- a. Menelaah data yang telah dikumpulkan, bahan-bahan yang di kumpulkan disini adalah Al-Qur'an, Hasil wawancara, dan buku-buku yang berkaitan dengan tema yang diangkat oleh penulis.
- b. Menentukan lokasi penelitian yang akan diteliti untuk mendapatkan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti
  1. Mencari bahan dari perpustakaan mengenai tema yang penulis angkat.
  2. Mencari data mengenai masalah yang akan di teliti dari intansi yang akan di teliti.
- c. Mengkalsifikasi data, yaitu data yang sudah ada kemudian dilakukan klasifikasi menurut jenis data yang dibutuhkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
- d. Menyimpulkan dari data-data yang telah diperoleh baik dari data primer maupun sekunder yang dikaji oleh penulis untuk menghasilkan kesimpulan dari analisa peneliti dengan perumusan masalah yang ada.